



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HJ. SITI FATIMAH ABDULLAH, bertempat tinggal di Jalan Muhrum, Kelurahan Wajo, Kecamatan Muhrum, Kota Baubau, dalam hal ini memberi kuasa kepada lamawati, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "lamawati, S.H., dan Rekan" beralamat di Jalan Erlangga Nomor 13, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **HJ. SITI SARIFA**, bertempat tinggal di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
2. **SUMARTI**, bertempat tinggal di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
3. **SARTINI**, bertempat tinggal di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
4. **GAFARUDIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
5. **SARMINA**, bertempat tinggal di Kabupaten Mimika dan untuk sementara sekarang ini bertempat tinggal pada alamat orang tuanya Siti Sarifa di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Kamaruddin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Dr. Kamaruddin, S.H., M.H., dan *Partners*", beralamat di Jalan Erlangga Nomor 47A, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BADAN PERTANAHAN KOTA BAUBAU**, berkedudukan di

Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Baubau untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, seluas $\pm 137m^2$ dan atau dengan perkiraan lebar 5 m dan Panjang 27 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Yos Sudarso;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bakir Mustari;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Herry Irfandi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Drs. H. Abdul Rahman Abdullah adalah milik sah Penggugat bersama almarhum suaminya H. Abdullah;
3. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas tanah objek sengketa atas nama Para Tergugat;
4. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat, mempertahankan serta memiliki tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, bertentangan dengan hak Para Penggugat serta merugikan Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah objek sengketa;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan kedua bidang tanah objek sengketa sebagaimana pada petitum 3 (tiga) di atas, lalu menyerahkan kepada Penggugat seketika serta tanpa dibebani syarat apapun juga;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Bilamana Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak (*eksepsi diskualifikasi in persona*);
- b. Gugatan Penggugat *prematur* karena objek gugatan secara fisik kini berada di bawah penguasaan Penggugat secara tidak sah/melawan hukum;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Baubau dengan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bau., tanggal 15 November 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.226.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan banding dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari dengan Putusan Nomor 13/PDT/2017/PT KDI., tanggal 17 Februari 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bau., tanggal 15 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1686 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 amar selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. SITTI FATIMAH ABDULLAH tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1686 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 13 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Bau., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 November 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Hj. Sitti Fatimah Abdullah untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau adanya kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah terbukti milik Almarhum La Ene alias H. Ibrahim maka Para Tergugat/Para Termohon Peninjauan Kembali selaku ahli waris dari La Ene alias H. Ibrahim berhak atas harta peninggalan Almarhum La Ene alias H. Ibrahim sehingga penguasaan Para Tergugat/Para Termohon Peninjauan Kembali adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Hj. Sitti Fatimah Abdullah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HJ. SITTI FATIMAH ABDULLAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2019